ABSTRAK

Skripsi yang berjudul analisis hukum Islam terhadap jual beli *mavro* dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli beli *mavro* dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif analisis dengan pola berfikir induktif, dimulai dari hal-hal yang khusus, yaitu tentang praktik jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM di Indonesia, kemudian menjadi hal-hal yang umum.

Hasil penelitian ditemukan bahwa MMM adalah suatu komunitas yang dibuat oleh Mr. Sergey Mavrodi dengan cara saling membantu sesama anggota dengan diberikan imbalan / *reward* 30% per bulan dan bisa lebih. Jadi dalam sistem bisnis ini terjadi sirkulasi uang yang berputar-putar yaitu sesama member saling transfer mentransfer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM ini tidak sesuai rukun dan syarat jual beli karena dalam komunitas MMM ini, mereka hanya memperjual belikan *mavro* yang sifatnya metafisika. Diantara syarat obyek jual beli adalah barang yang dijual harus *maujud* (ada) dan memberikan manfaat yang riil. Karena jual beli *mavro* ini tidak memenuhi rukun dan jual syarat beli maka hukum dari jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM ini tidak sah. Jika jual belinya tidak sah, maka jual beli *mavro* ini hukumnya haram. Selanjutnya, apa yang disebut *reward* sebesar 30% sesungguhnya adalah *ribā* yang sudah jelas keharamannya. Bisnis MMM ini juga menyerupai *money game* dan *ponzi scheme* yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat. OJK juga sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak tertarik dengan bisnis MMM ini. OJK sudah melakukan pemblokiran terhadap beberapa situs MMM seperti http://indonesia-mmm.net/id/ dan melarang iklan MMM tayang di televisi. Bahkan OJK sudah menyatakan bahwa bisnis MMM di Indonesia adalah illegal.

Berdasarkan penelitian diatas, praktek jual beli *mavro* yang di lakukan komunitas MMM dapat digolongkan dalam kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka bagi para partisipan komunitas MMM terlebih dahulu memahami sistem dan cara kerja MMM, jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga mengabaikan syariat Islam. Sedangkan kepada pihak pengelola MMM segera hentikan kegiatan yang merugikan masyarakat seperti ini, sebelum ada lebih banyak lagi orang yang tertipu dan di rugikan oleh cara kerja sistem MMM tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id